



PUTUSAN
Nomor 425 K/TUN/2012.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **SYAMSUDDIN KILO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan POLRI, alamat di Jalan Letjen. Mappaoddang Nomor 62 D, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
- 2 - **RINIWATY**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
- **REBIANY AGUSTANTY**, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta ;
- **ROSA IDAYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

Ketiganya bertempat tinggal/memilih domisili di Kota Makassar Jalan Cenderawasih Lr.7/Nomor 26 RT.001/RW.002, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Almarhumah **SITTI HALIDA**, selanjutnya memberi kuasa kepada : **HERRY SYAMSUDDIN, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jakarta, di Jalan Kramat Sentiong Nomor 75 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta, saat ini berada di Makassar memilih domisili sementara di Jalan Letjen Pol.Mappaoddang Nomor 62 D RT.001/RW.002 (Kompleks Mappaoddang) Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Makassar Nomor: 23/SII/TUN/2011/PTUN.MKS. tanggal 23 Mei 2011 ;

Para Pemohon dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

M E L A W A N :

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**,
berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Makassar ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 **IRWAN, S.H.,M.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **MISNIATI SINAGA, SH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- 3 **HAMSAH, S.H.** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- 4 **AGUS HARYONO SAPUTRO, S. Kom.** Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- 5 **MURNIATI SUDDIN**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 667/SK.600.14-73.71/IX/2012, tanggal 5 September 2012 ;

- 1 **MIMU DAABE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Mengerangi Lr.2/15 RT/RW.003/004, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 **JAMALUDDIN DJAFAR, S.H.**,

- 2 **AGUS MELAS, S.H.,M.H.**,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan VII BTN Asal Mula, Blok D.3 Nomor 12, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2011 ;

Termohon Kasasi I,II dahulu sebagai Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II dahulu sebagai Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1220/Desa Jongaya, terbit tanggal 23 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1987, Surat Ukur Nomor : 1518/1988, tanggal 31 Desember 1988, luas 213 m², terdaftar atas nama : MIMU DAABE;

- 2 Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui Keputusan Objek Gugatan pada tanggal 19 Februari 2011, saat Penggugat/ Syamsuddin Kilo, selaku mantan Ketua ORW.003, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate membicarakan urusan warga dengan Ketua ORW.003 Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate saat ini/Sdr.Bachtiar Azis dan saat itu pula Syamsuddin Kilo diperlihatkan copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1220/Desa Jongaya, tanggal 23 Januari 1987, Gambar Situasi (GS) Nomor : 1518/1988, tanggal 31 Desember 1988, luas 213 m² (OBJEK GUGATAN), dan oleh Syamsuddin Kilo meminta agar copy sertipikat tersebut diberikan kepadanya, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan guna dijadikan objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahannya ;

- 3 Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan objek gugatan oleh Tergugat, kepentingan Penggugat terasa sangat dirugikan sebab :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan SAWENI Bin SOLOTANG almarhum berdasarkan “Salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 20/PPPHP/2004/PA/MKS, tanggal 11 Mei 2004”;
- 2 Bahwa Penggugat mempunyai hak atas tanah adat/Tanah Milik Indonesia, terletak di Kelurahan Bongaya kecamatan Tamalate kota Makassar, sebelumnya Lingkungan Jongaya, Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, dahulu Kampung Djongaya Nomor 3 Distrik Karuwisi Kabupaten Gowa. Oleh Para Penggugat memperolehnya dari SAWENI Bin SOLOTANG berdasar Akta Pembagian Harta Peninggalan/ Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 20/PPPHP/2004/PA.MKS, tanggal 11 Mei 2004 dengan pengenalan/ciri-ciri :

⇒ Kampung : Djongaya/Nomor 3 ;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Lompok : Boegisi ;
- ⇒ Persil : 26 DII ;
- ⇒ Kohir : 173 CI ;
- ⇒ Luas : 0,81 Ha (\pm 8.100 m²) ;
- ⇒ Tercatat a.n. : SAWENI Bin SOLOTANG ;

Dengan batas-batas :

Dahulu :

- Utara : Batas Rincik – Lorong ;
- Timur : Andi Idjo Kr. Lalolang/Raja Gowa ;
- Selatan : Batas Rincik/Andi Idjo Kr.Lalolang/Raja Gowa ;
- Barat : Jalan Desa/Lorong 324 ;

Sekarang :

- Utara : Lorong – 2 – Pagar tembok rumah Mukhtar ;
- Timur : Mimu Daabe — M. Oudang/Lorong – 2 – Boengaya Permai ;
- Selatan : Lorong/Boengaya Permai ;
- Barat : SMA Negeri 8 – Jalan Andi Mangerangi 1/Pagar Tembok Rumah Suparno ;

Belum pernah dijual atau dialihkan kepada siapapun, oleh SAWENI Bin SOLOTANG yang merantau sejak tahun 1950-an dan meninggal dunia diperantauan ;

- 3 Bahwa tanah adat/Tanah Milik Indonesia tercatat atas nama SAWENI Bin SOLOTANG yang diwarisi Para Penggugat tersebut telah dibenarkan kebenarannya oleh Lurah Bongaya dan Camat Tamalate Kota Makassar berdasar :

- a Surat Keterangan tanggal 21 Februari 2003, Nomor : 590/52/II/2003 ;
- b Surat Keterangan tanggal 11 Maret 2004, Nomor : 71/III/2004;
- c Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 24 Oktober 2001;
- d Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (SPORADIK) tanggal 25 Oktober 2010;
- e Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (SPORADIK) tanggal 14 Februari 2011;



- 4 Bahwa tanah adat yang diwarisi Para Penggugat tersebut, oleh Penggugat telah dialihkan sebagian :
- Kepada Pemerintah Kota Makassar seluas 245 m² yang oleh Pemerintah Kota Makassar dimanfaatkan sebagai tempat berdiri Kantor Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate ;
 - Kepada Nyonya MUDJIATI seluas 150 m² ;
- 5 Bahwa sebagian terhisap kedalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20002/Kelurahan Jongaya, Gambar Situasi No.2183 tanggal 03 Juni 1993 atas nama Kepolisian Negara RI. Cq. Polda Sulawesi Selatan dan Sertipikat Hak Pakai tersebut telah dibatalkan berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 04 Juni 2003, Nomor : 36/AC/G.TUN/ 2003/P.TUN.Mks., yang amar putusan perkara tersebut berbunyi :

MENGADILI

I DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

I DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20001/Kelurahan Jongaya, Surat Ukur Nomor : 2182, tanggal 8 Juli 1994, luas 2.736 m² tertulis atas nama Kepolisian Negara RI Cq. Polisi Daerah Sulawesi Selatan ;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20002/Kelurahan Jongaya, Surat Ukur Nomor : 2183, tanggal 3 Juni 1993, luas 19.693 m² tertulis atas nama Kepolisian Negara RI Cq. Polisi Daerah Sulawesi Selatan ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua sertipikat Hak Pakai tersebut dan sekaligus mencoretnya dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat Intervensi secara tanggung renteng, biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Juni 2003 ;

6. Bahwa terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan selain kepentingan Penggugat sangat dirugikan khususnya dengan dua hal pokok juga Cacat Hukum antara lain :

Tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) objek gugatan adalah Tanah Adat (Tanah Milik Indonesia) dan bukan tanah Negara ;

ALASANNYA :

- 1 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1220/Desa Jongaya, Gambar Situasi Nomor : 1518/1988 terdaftar atas nama : MIMU DAABE, pengujian terhadapnya hanya pada saat dikeluarkannya keputusan tersebut (Ex Tunc) ;
- 2 Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1220/Desa Jongaya bersumber dari Tanah Negara terletak di Jalan A. Mangerangi ke atas nama MIMU DAABE, akan tetapi tanah yang diukur digambar kemudian dinomor dengan Gambar Situasi (GS) Nomor : 1518/1988 kemudian dilampirkan kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1220/Desa Jongaya bukan Tanah Negara akan tetapi Tanah Adat Persil 26 DII Kohir 173 CI tercatat atas nama SAWENI Bin SOLOTANG yang diwarisi Penggugat ;
- 3 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1220/Desa Jongaya terbit dan dikeluarkan Tergugat tanggal 23 Januari 1987 dan Surat Ukur Nomor : 1518 tanggal 31 Desember 1988, membuktikan Sertipikat Hak Milik tersebut terbit lebih dahulu dari Surat Ukur (vide bertentangan dengan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik dan atau terbit tanpa lampiran);
- 4 Bahwa Gambar Situasi Nomor : 1518/1988, luas 213 m^2 sedangkan tanah yang diukur dan digambar dikelilingi pagar tembok yang diukur Penggugat hanya seluas $12 \times 12 \text{ m}^2 = 144 \text{ m}^2$ dikelilingi pagar tembok yang tidak dapat digeser titik batasnya ;
- 5 Bahwa Sertipikat Hak Milk Nomor : 1220/Desa Jongaya tersebut pada kolom keterangan huruf -b- tertulis nama jalan tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik, dengan Jalan A. MANGERANGI, sedangkan Surat Ukur Nomor : 1518/1988 objek yang diukur tertulis lorong dan semua sisinya tidak terdapat dan atau bukan berbatas Jalan A. Mangerangi ;
- 6 Bahwa tanah yang diukur, digambar dan dinomor dengan Gambar Situasi Nomor : 1518/1988 luas 213 m^2 dikuasai oleh Lk. SUMARDI sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970-an atas izin Penggugat/SYAMSUDDIN KILO guna membangun rumah darurat, tiang bambu dinding gamaca atap nipah yang ditempatinya sampai ia meninggal dunia, dan setelah itu rumah tersebut ditempati

Nyonya MUDJIATI yang juga merupakan anak angkat dari Lk. SUMARDI atas persetujuan Penggugat/Syamsuddin Kilo, kemudian dibongkar paksa oleh MIMU DAABE ;

- 1 Bahwa berdasar uraian diatas ternyata dan terbukti Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas mengandung Cacat Hukum sebab dikeluarkan :

Bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 karena mengukur dan menggambar tanah yang dikuasai Penggugat tanpa Akta Pemindahan Hak yang sah dari Penggugat, juga bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan Pasal-53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B) dikarenakan melanggar azas-azas formal pembentukan keputusan dan melanggar azas-azas material mengenai isi keputusan/Sertipikat Hak Milik objek gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara melanggar Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, atau melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B) ;
- 3 Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1220/Desa Jongaya tanggal 23 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor : 1518/2001, tanggal 31 Desember 1988, luas 213 m2 terdaftar atas nama MIMU DAABE ;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat guna mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara dari daftar buku tanah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1220/Desa Jongaya tanggal 23 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor : 1518/2001, tanggal 31 Desember 1988, luas 213 m2 terdaftar atas nama MIMU DAABE ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*) ;

- 1 Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1220/ Desa Jongaya tanggal 23 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor : 1518/ 2001, tanggal 31 Desember 1988, luas 213 m2 terdaftar atas nama MIMU DAABE setelah diperlihatkan foto copy sertipikat pada tanggal 19 Februari 2011 yang disampaikan melalui Ketua RW.003 (Sdr.Bachtiar Azis), Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate adalah mengada-ada karena sertipikat tersebut telah terbit sejak tahun 1987, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Nomor 9 Tahun 2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga membuktikan dalil Penggugat pada angka 3 gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Nomor 9 Tahun 2004 dimana keputusan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertanahan ;

- 2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas sekali gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;



3 Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (*Kompetensi Absolut*);

1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

2 Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;

3 Bahwa dalam positum gugatan Penggugat halaman 1 s/d 6 gugatannya yang pada intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena diketahui dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut yang telah bersertipikat, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat objektum litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal “ point de interes, point de action”, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa ? bagaimana dengan posisi Penggugat ? apakah

kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan ;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2012.



4 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

4 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan salah subyek dan obyek ;

1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas oleh karena Penggugat tidak tahu tanah yang diklaim miliknya adalah telah terbit Sertipikat obyek sengketa tersebut ;

2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*Obscur Libel*), baik secara subyek maupun obyek gugatan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar Hakim *in litis* menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat, terkecuali pengakuan Penggugat akan kebenaran dalih dan dalil eksepsi dan jawaban Tergugat Intervensi yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi ;

- Bahwa subjek hukum tidak layak lagi diajukan sebagai objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena lewat waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, alasan bahwa objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2004 atau setidaknya pada bulan Oktober 2007 pada saat Penggugat mengadukan persoalan tanah tersebut di Kantor Kepolisian RI. Resort Makassar Timur, namun Laporan/Pengaduan Penggugat ke Kepolisian RI. Resort Makassar Timur sehubungan dengan pengrusakan barang berdasarkan Pasal 406 KUHPidana, namun Laporan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Penggugat tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena terlapor telah memiliki hak dengan titel objek sengketa in casu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1220/Jongaya, Surat Ukur Nomor : 1518/1986 ;

2 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011 bukan pertama kali Penggugat mengetahui objek sengketa, namun sudah berulang kali Penggugat mengetahui objek sengketa, hal mana sejak objek sengketa beralih kepada Tergugat Intervensi, persoalan tanah atas objek sengketa sudah berkali-kali dibawa ke Kelurahan (Lurah Bongaya) dan bahkan Usaha Penggugat pernah melaporkan tanah objek sengketa pada Kepolisian RI. Resort Makassar Timur dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/1946/X/2007/SPK tertanggal 5 Oktober 2007 tentang Pengrusakan barang berdasarkan Pasal 406 KUHPidana diatas tanah bertitel objek sengketa, namun laporan Polisi Penggugat tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh karena Tergugat Intervensi telah menyandang Hak milik atas tanah dengan titel objek sengketa, dengan demikian Penggugat telah sungguh-sungguh mengetahui keberadaan objek sengketa, sehingga tenggang waktu pengajuan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

3 Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 2 - 4 pada halaman 3 - 4 secara tegas Penggugat mempersoalkan tanah adat yang merupakan hak kepemilikan berdasarkan kewarisan dan bukan yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 23/G/2011/PTUN.MKS. tanggal 13 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1 Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tentang kewenangan Absolut Pengadilan ;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2012.



- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.485.000 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor : 11/B/2012/ PT.TUN.MKS. tanggal 18 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 1 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 11/ B.TUN/2012/PT.TUN.MKS. Jo. Nomor : 23/G.TUN/2011/PTUN.MKS. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I,II yang pada tanggal 12 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 11 September 2012 dan tanggal 2 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. MELAMPAUI BATAS WEWENANG ;

Bahwa didalam hukum Tata Usaha Negara yang diuraikan dalam pasal demi pasal UU No.5 Tahun 1986 *juncto* UU No.9 Tahun 2004, *juncto* UU No.51 Tahun 2009, Ketua/ Majelis Hakim tidak dapat menarik pertimbangan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan apabila :



- 1 Bahwa dalam perbaikan surat gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi oleh Ketua/Majelis Hakim tidak ditemukan adanya pelanggaran tentang Kompetensi Absolut sebagaimana diatur ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 dan perubahannya ;

Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya oleh Ketua/Majelis Hakim, pemeriksaan perkara gugatan Penggugat dipersidangan;

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding/ Termohon Kasasi dapat saja mengajukan eksepsi tentang “Kompetensi Absolut” kapan saja, namun semua yang terungkap didalam persidangan, gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dengan sangat jelas dan nyata tidak melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 dan perubahannya, sehingga Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN dan Pengadilan TUN Makassar telah melampaui batas wewenangnya selaku Hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2 Bahwa apabila gugatan Penggugat masuk/mengakomodasi ketentuan dan atau melanggar Pasal 2 yang secara tegas menyatakan “Keputusan TUN yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU No.5 Tahun 1986”;

- 3 Bahwa apabila gugatan Penggugat masuk/mengakomodasi ketentuan Pasal 49 yang secara tegas menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

- 4 Bahwa apabila gugatan Penggugat masuk/mengako-modasi ketentuan Pasal 55 yang secara tegas menyatakan “Adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat tentang tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan setelah keputusan TUN diketahui”;

II LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

Bahwa Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar “Lalai Memenuhi Kewajibannya” yang diwajibkan undang-undang berupa :

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2012.



- a Bukti surat Penggugat bertanda P/9 berupa Putusan Pengadilan TUN No.36/AC/G.TUN/2003/P.TUN.Mks. yang telah memiliki “kekuatan hukum tetap telah memiliki kekuatan hukum materil telah memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna sama dengan akta otentik” ;

Bahwa telah dipertimbangkan secara tegas dan nyata bahwa tanah objek sengketa dalam perkara tersebut adalah persil 26 DII idem/sama dengan alas hak Penggugat (Persil 26 DII) dalam perkara No.16/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi ini;

Bahwa keputusan TUN yang dibatalkan oleh putusan pengadilan tersebut diatas adalah bersumber dari Tanah Negara idem/sama dengan Objek Gugatan Penggugat dalam perkara No.16/G.TUN/2011/P.TUN. Mks;

Bahwa Tanah Adat yang dipertimbangkan dalam perkara No.36/AC/G.TUN/2003/P.TUN.Mks. berbatasan langsung disebelah barat dengan tanah persil 26 DII terdaftar atas nama Sawedi alias Saweni bin Solotang yang diwarisi oleh Penggugat dalam perkara No.16/G.TUN/ 2011/P.TUN.Mks.;

- b Bahwa bukti surat Penggugat bertanda P/9.A berupa Penetapan Pengadilan TUN No.01/PEN.EKS/G.TUN/2004/P.TUN.Mks.;

- c Bahwa Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN dan Pengadilan TUN Makassar lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan yang diatur Pasal 2 tentang ; “Keputusan TUN yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU No.5 Tahun 1986”, ketentuan Pasal 49 tentang ; “Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang memeriksa-memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, dan ketentuan Pasal 55 tentang ; “Adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat tentang tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan setelah keputusan TUN diketahui”;

- d Bahwa Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN dan Pengadilan TUN Makassar lalai memenuhi syarat-



syarat yang diatur UU No.5 Tahun 1986 *juncto* UU No.9 Tahun 2004 *juncto* UU No.51 Tahun 2009 sebagaimana diatur ketentuan :

Pasal 1 angka 1; “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara”;

Pasal 1 angka 2; “Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”;

Pasal 1 angka 7; “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”;

Pasal 1 angka 8; “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 1 angka 9; “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Pasal 1 angka 10; “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 1 angka 11; “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”;

Pasal 1 angka 12; “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2012.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa masih ada persoalan keperdataan tentang asal tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik objek sengketa, apakah berasal dari tanah adat sebagaimana didalilkan Penggugat, atau berasal dari tanah Negara/ pemberian Hak sebagaimana didalilkan pemegang Sertifikat Hak Milik objek sengketa, sehingga Pengadila Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Surat Keputusan Objek sengketa sebelum substansi hak atas tanah tersebut diuji oleh Pengadilan yang berwenang. Disamping itu alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : SYAMSUDDIN KILO, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **SYAMSUDDIN KILO**, 2. **RINIWATY**, **REBIANY AGUSTANTY**, **ROSA IDAYANTI** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 25 Februari 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.
ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis
ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :
ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 17 dari 16 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2012.